



SALINAN PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suriadi bin Arbain, tempat dan tanggal lahir Putat Atas, 06 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04 RW. 01 Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I;

Mahmudah binti Asmuni, tempat dan tanggal lahir Kalumpang Dalam, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04 RW. 01 Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I, sebagai Penggugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 10 Januari 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Maira binti Suriadi

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor /Pdt.P/202 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kalumpang Dalam, 18 Juni 2003
Umur : 18 tahun, 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pengasuh Bayi
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Rt. 004, Rw. 001, Desa Kalumpang Dalam,
Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Purwuno bin Nawi Susanto
Tempat tanggal lahir : Titik, 02 Februari 1995
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Makanan
Status : Duda Cerai Resmi
Tempat kediaman di : Jalan Kebayuran - Sungai Dikum, Gang Maju
Bersama Rt. 018, Kelurahan Sungai Malang,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 044/Kua.17.07-01/PW.01/02/2022, tanggal 02 Februari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus duda cerai resmi serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang Makanan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Maira binti Suriadi) untuk menikah dengan Purwuno bin Nawi Susanto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak para Pemohon bernama Maira binti Suriadi. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah orangtuanya;
 - Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan Purwono bin Nawi Susanto;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Purwono bin Nawi Susanto selama lebih dari 1 tahun;
 - Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa statusnya perawan sedangkan status calon suaminya berstatus duda cerai resmi;
 - Bahwa ia telah dilamar beberapa waktu yang lalu;
 - Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Purwono bin Nawi Susanto;
 - Bahwa antara ia dengan Purwono bin Nawi Susanto tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Purwono bin Nawi Susanto namun ia khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan Purwono bin Nawi Susanto sedemikian erat;
 - Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suami telah sepakat untuk menikahkan dirinya dengan Purwono bin Nawi Susanto;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan Purwono bin Nawi Susanto;
2. Calon suami anak para Pemohon bernama Purwono bin Nawi Susanto. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia calon menantu para Pemohon;
 - Bahwa ia dan Maira binti Suriadi sudah menjalin hubungan selama lebih 1 tahun;
 - Bahwa ia sudah melamar Maira binti Suriadi;
 - Bahwa ia berumur 27 tahun;
 - Bahwa ia berstatus duda cerai resmi;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Maira binti Suriadi namun mengingat hubungan kami yang semakin erat maka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah;
 - Bahwa antara ia dengan Maira binti Suriadi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa ia bekerja sebagai pedagang makanan;
 - Bahwa ia memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk keperluan hidup berumah tangga; ;
 - Bahwa ia sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;
 - Bahwa keluarganya dan keluarga calon istri telah sepakat mau menikahkan kami;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dengan Maira binti Suriadi;
3. Ayah calon suami anak para Pemohon bernama Nawi Susanto bin Kasrun. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Ia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anak saya;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ia bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi;
 - Benar anaknya yang bernama Purwono bin Nawi Susanto sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
 - Antara anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Benar antara anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - Pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi. Hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;
4. Ibu calon suami anak para Pemohon bernama Sulastri binti Kasman. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Ia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anak saya;
 - Benar ia bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi;
 - Benar anaknya yang bernama Purwono bin Nawi Susanto sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Benar antara anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya yang bernama Purwuno bin Nawi Susanto dengan anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi. Hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriadi Nomor 6308020610760002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 12 Pebruari 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmudah Nomor: 6308024306780006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 30 April 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga atas nama Suriadi Nomor 6308021008080005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P3";

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7580063700 atas nama Maira yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 16 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P4";
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0213/IST-PSLB/2004 atas nama Purwono yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Pebruari 2004. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P4";
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Maira yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mengah Negeri 2 Babirik tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P6";
7. Asli Surat Pemyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Suriadi bin Arbani (Pemohon I) dan Maira binti Suriadi (Pemohon II) tertanggal 10 Pebruari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan bernazelen. Selanjutnya diberi tanda "P7";
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/109/SKS/Pusk-SM/2022 yang dikeluarkan Upt Puskesmas Sungai Malang tanggal 03 Pebruari 2022; Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P8";
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Nomor 044/Kus.17.07-01/PW.01/02/2022 tanggal, 02 Pebruari 2022. Bukti surat

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P9";

10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 10 Pebruari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P10";
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0266/AC/2020/PA. Tjg atas nama Siti Norbayah binti Junaidi dengan Purwono bin Nawi Susanto (*incasu* calon suami) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P11";

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Maira binti Suriadi umur 18 tahun 8 bulan untuk menikah dengan Purwono bin Nawi Susanto disebabkan para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6308021008080005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Agustus 2016 dan bukti P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7580063700 atas nama Maira yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 16 Nopember 2016, serta bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0213/IST-PSLB/2004 atas nama Purwono yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Pebruari 2004. Seluruh bukti surat tersebut membuktikan jika anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi adalah anak kandung para Pemohon, lahir pada tanggal 18 Juni 2003, yang berarti saat ini anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi baru berumur 18 tahun 8 bulan tahun, sehingga anak para Pemohon yang bernama Maira bin Suriadi tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Purwono bin Nawi Susanto telah berusia 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Maira, terbukti jika pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi berada pada jenjang sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa: Surat Pemyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Maira binti Suriadi berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/109/SKS/Pusk-SM/2022 yang dikeluarkan Upt Puskesmas Sungai Malang tanggal 03 Pebruari 2022, terbukti jika anak para Pemohon yang bernama Maira binti Suriadi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan Nomor 044/Kus.17.07-01/PW.01/02/2022 tanggal, 02 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbukti jika rencana perkawinan antara anak para Pemohon bernama Maira binti Suriadi dengan Purwono bin Nawi Susanto telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa: Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 10 Pebruari 2022 yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatan tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0266/AC/2020/PA. Tjg atas nama Siti Norbayah binti Junaidi dengan Purwono bin Nawi Susanto (*incasu* calon suami) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung tanggal 28 September 2020, terbukti jika calon suami anak para Pemohon saat ini berstatus duda cerai resmi dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Maira binti Suriadi dengan seorang pria bernama Purwono bin Nawi Susanto, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Maira binti Suriadi telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Purwono bin Nawi Susanto dan mereka sering terlihat berjalan bersama;
- Bahwa antara Maira binti Suriadi dan Purwono bin Nawi Susanto tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Maira binti Suriadi dan Purwono bin Nawi Susanto sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Maira binti Suriadi telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Maira binti Suriadi sudah siap menjadi seorang istri dan Purwono bin Nawi Susanto sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak para Pemohon (Maira binti Suriadi) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al*

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراً الحفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Maira binti Suriadi) untuk menikah dengan Purwono bin Nawi Susanto;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh Khairi Rosyadi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Halimah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,
Ttd,
Dra. Halimah

Hakim Tunggal
Ttd,
Khairi Rosyadi, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Amuntai, 21 Pebruari 2022
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Catatan:

Salinan penetapan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.
Saat salinan penetapan ini diserahkan sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA. Amt.